



Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Irfantoni^{1*}, Susi Delmiati², Yuspar³

(1) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

(2) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

(2) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: irfantoni@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/03/2025

Diterima, 24/03/2025

Dipublikasi, 08/04/2025

Kata Kunci:

Peran,
Bhabinkamtibmas,
Konflik Sosial

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Bhabinkamtibmas Polres Agama dalam penyelesaian konflik sosial pemberian kompensasi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai mediator yang menjembatani antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian masalah melalui dialog dan consensus. Bhabinkamtibmas berusaha untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Bhabinkamtibmas juga berusaha untuk mendorong kedua pihak agar mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi. Bhabinkamtibmas Polres Agama juga berperan sebagai fasilitator kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, LSM, dan lembaga mediasi independen. Kendala dalam penyelesaian konflik sosial pemberian kompensasi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit adalah keterbatasan kewenangan dan kapasitas formal mereka. Meskipun Bhabinkamtibmas memiliki peran penting sebagai mediator dan fasilitator di masyarakat, kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa lahan masih terbatas. Keterbatasan kapasitas teknis Bhabinkamtibmas dalam menangani konflik lahan perkebunan yang melibatkan dokumen legal dan batas administratif menjadi tantangan tersendiri. Adanya resistensi atau penolakan dari salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa. Ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan maupun pemerintah. Masyarakat adat atau petani lokal yang merasa dirugikan oleh perusahaan perkebunan sawit cenderung sulit menerima proses mediasi karena mereka khawatir bahwa hasil mediasi akan lebih berpihak kepada perusahaan, terutama jika sebelumnya ada pengalaman buruk dengan pihak berwenang.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The role of Bhabinkamtibmas Polres Agama in resolving social conflicts over compensation for the use of oil palm plantation land is as a mediator who bridges between the disputing parties. This approach emphasizes problem solving through dialogue and consensus. Bhabinkamtibmas tries to ease tensions and find fair solutions for all parties involved. Bhabinkamtibmas also tries to encourage both parties to reach an agreement that is not only economically beneficial. Bhabinkamtibmas Polres Agama also acts as a facilitator of cooperation between the various parties involved, including local governments, traditional leaders, NGOs, and independent mediation institutions. The obstacle in resolving social conflicts over compensation for the use of oil palm plantation land is the limitations of their formal authority and capacity. Although Bhabinkamtibmas has an important role as a mediator and facilitator in the

Keywords:

Role,
Bhabinkamtibmas,
Social Conflict

community, their authority in resolving land disputes is still limited. The limitations of Bhabinkamtibmas' technical capacity in handling plantation land conflicts involving legal documents and administrative boundaries are a challenge in themselves. There is resistance or rejection from one of the parties involved in the dispute. Distrust of security forces or the government. Indigenous communities or local farmers who feel disadvantaged by palm oil plantation companies tend to find it difficult to accept the mediation process because they are worried that the results of the mediation will be more biased towards the company, especially if there has been a bad experience with the authorities.

PENDAHULUAN

Polisi memiliki kekhasan dalam menjalankan tugas, yakni melakukan penegakkan hukum sekaligus melakukan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka sikap Polisi dalam masyarakat akan senantiasa dituntut untuk bersikap melindungi, melayani, dan mengayomi.¹ Polri cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.² Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri serta desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Pemolisian masyarakat (*Community Policing*).³ Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.⁴

Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah polisi yang riil yang mengabdikan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan kepolisian (pemolisian) pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat.⁵ Bhabinkamtibmas selaku petugas (*officer*) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.⁶ Meskipun alat komunikasi sudah bisa menjangkau area yang jauh, tetap saja faktor jarak mempengaruhi kecepatan petugas tiba di lokasi. Belum lagi petugas yang juga akan meladeni permintaan dari wilayah lainnya. Urgensi keberadaan Bhabinkamtibmas di desa-desa sama halnya dengan keberadaan perawat, mantri, atau bidan yang menggantikan peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan⁷.

Berdasarkan tabel diatas terlihat angka yang cukup tinggi, pada tahun 2021 terdapat 89 kasus, Pada tahun 2022 terdapat 92 kasus, 2023 terdapat 110 kasus sengketa lahan. Salah satu konflik yang terjadi perihal sengketa lahan perkebunan sawit dengan masyarakat yang terjadi kabupaten agam adalah antara PT. AMP dengan masyarakat Jorong Anak Air Kasing Kanagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dimana konflik lahan perkebunan sawit ini telah diupayakan diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice* antara pihak PT. AMP dengan Masyarakat Jorong Anak Air Kasing Kanagarian Bawan Kecamatan

¹ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm 39.

² Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm 76.

³ Warsiti Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm 93.

⁴ Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hlm 23.

⁵ H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 28.

⁶ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2009, hlm 73.

⁷ Dedi Kusuma Siregar, *Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif*, <http://www.tribratanewsjambi.com>, diakses 3 Juni 2024.

Ampek Nagari Kabupaten Agam dengan di fasilitasi oleh Bhabinkantibmas Polres Agam yang bertugas di Nagari Bawan.

Pokok permasalahan yang dibahas yaitu Peran Bhabinkamtibmas Polres Agam Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bhabinkamtibmas Polres Agam Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Fungsi ini sangat penting mengingat keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan masyarakat. Oleh karena itu, Satbinmas aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi, baik melalui penyuluhan, kegiatan kemitraan, maupun pembinaan langsung di wilayah Kabupaten Agam⁸. Satbinmas Polres Agam memiliki peran penting dalam menguatkan hubungan antara Polri dan masyarakat melalui berbagai program dan pendekatan persuasif. Salah satu program utamanya adalah kegiatan *Police Goes to School*, yang melibatkan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum kepada generasi muda sejak dini. Selain itu, Satbinmas juga aktif dalam program *Problem Oriented Policing* (POP), di mana anggota kepolisian bersama masyarakat mendeteksi dan mencari solusi terhadap masalah-masalah sosial yang dapat mengancam keamanan lingkungan⁹.

Melalui Polmas, masyarakat didorong untuk membentuk Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi ancaman. Satbinmas berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para relawan Siskamling agar lebih siap menghadapi kondisi darurat¹⁰. Peran ini sejalan dengan upaya preventif kepolisian untuk mengurangi risiko kriminalitas dan konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas daerah¹¹. Melalui keterlibatan langsung di lapangan, Satbinmas memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan mengurangi potensi munculnya disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan¹².

Satbinmas hadir sebagai jembatan antara Polri dan masyarakat, berupaya merangkul semua elemen untuk terlibat aktif dalam menjaga keamanan. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif dan

⁸ Muladi, *Peran Polisi dalam Masyarakat: Pendekatan Sosial dan Preventif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 45-47.

⁹ Soerjono Soekanto, *Masalah Sosial dalam Kepolisian: Strategi dan Solusi*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 120-123

¹⁰ Surya Hadi, *Polmas: Model Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Indonesia*, Prenada Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 75-78

¹¹ Eka Kurniawan, *Pendekatan Kepolisian dalam Penanganan Radikalisme dan Intoleransi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2017, hlm. 33-36.

¹² Rahmat Setiawan, *Peran Satbinmas dalam Mendukung Kebijakan Publik di Masa Krisis*, Andi Offset, Bandung, 2021, hlm. 90-93

berkelanjutan di Kabupaten Agam¹³. Secara keseluruhan, keberadaan Satbinmas Polres Agam tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian. Melalui berbagai program inovatif dan kegiatan pembinaan, Satbinmas terus berupaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan damai di wilayah Kabupaten Agam. Dukungan masyarakat yang aktif dan kooperatif menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Satbinmas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga harapan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera dapat terwujud secara berkelanjutan¹⁴.

Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Agam, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi alam yang mendukung pengembangan sektor agribisnis, termasuk komoditas kelapa sawit. Iklim tropis dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun menjadi faktor pendukung utama bagi pertumbuhan optimal tanaman sawit. Oleh karena itu, banyak wilayah di Kabupaten Agam, khususnya di daerah dataran rendah dan lahan subur, dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan sawit, baik oleh perusahaan besar maupun petani swadaya.¹⁵ Dengan adanya pola kemitraan plasma-nuklir, perusahaan perkebunan menyediakan bibit unggul dan pendampingan teknis kepada para petani, sementara hasil panen akan dijual melalui perusahaan mitra. Skema ini bertujuan untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan dan mendukung peningkatan produktivitas sawit di wilayah tersebut.¹⁶ Selain itu, sektor perkebunan sawit di Kabupaten Agam juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Pemerintah daerah berperan dalam mengatur regulasi dan memberikan izin konsesi lahan kepada perusahaan perkebunan agar kegiatan produksi tetap berkelanjutan dan sesuai dengan standar lingkungan. Namun, di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan tata kelola lahan dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa kawasan di Kabupaten Agam berada dekat dengan area hutan lindung dan kawasan konservasi, sehingga potensi konflik penggunaan lahan antara sektor perkebunan dan pelestarian lingkungan menjadi salah satu isu yang memerlukan perhatian.

Penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Agam sering kali menemui jalan buntu karena melibatkan banyak kepentingan dan kurangnya mekanisme mediasi yang efektif. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, tetapi tidak jarang dipandang kurang netral karena terikat oleh kebijakan investasi dan tekanan ekonomi. Upaya mediasi yang melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh adat, telah dilakukan untuk mencari solusi yang adil dan berimbang. Namun, dalam banyak kasus, proses penyelesaian sengketa berjalan lambat dan memakan waktu bertahun-tahun. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan dukungan hukum juga menjadi kendala dalam memperjuangkan hak mereka.¹⁷

Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa lahan, terutama dalam konteks perkebunan sawit. Mereka berfungsi sebagai mediator yang menjembatani antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian masalah melalui dialog dan konsensus, alih-alih melalui proses hukum yang formal dan sering kali panjang. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas berusaha untuk

¹³ Ahmad Rizal, *Tantangan Keamanan di Daerah Rawan Bencana: Peran Polri dalam Masyarakat Modern*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 60-65

¹⁴ Nurhadi Iskandar, *Sinergi Polri dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan Berkelanjutan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. 150-153

¹⁵ Suryani, *Dinamika Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Studi Kasus Sumatera Barat*, Pustaka Agraris, Jakarta, 2020, hlm. 25-30.

¹⁶ Budiarto, A., *Kemitraan Plasma-Nuklir dalam Perkebunan Sawit: Manfaat dan Tantangan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, hlm. 45-50

¹⁷ Wawancara dengan, Tokoh Adat Nagari Manggopoh, di Manggopoh, 5 November 2024.

meredakan ketegangan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam teori polirik kriminal oleh Marc Ancel, Marc Ancel mendefinisikan politik kriminal sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*" (organisasi rasional dari pengendalian kejahatan oleh masyarakat). Konsep ini menekankan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan hukum. Ancel juga menyoroti pentingnya pendekatan non-represif dalam menangani kejahatan, yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*.¹⁸

Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa atau nagari, berperan langsung dalam mendampingi masyarakat yang terlibat dalam sengketa lahan. Dalam konteks sengketa lahan perkebunan sawit, Bhabinkamtibmas sering berperan sebagai mediator antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat, baik petani plasma, pemilik lahan adat, maupun kelompok masyarakat rentan. Mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bertujuan untuk memfasilitasi dialog terbuka antara kedua belah pihak, sehingga mereka dapat menyampaikan kepentingan dan keluhan masing-masing. Pendekatan ini sangat penting karena dalam banyak kasus, konflik terjadi akibat kurangnya komunikasi dan transparansi antara masyarakat dan perusahaan terkait pengelolaan lahan atau skema kemitraan plasma.

Bhabinkamtibmas memastikan bahwa dalam proses mediasi tersebut, kedua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengutarakan argumen dan tuntutan mereka. Selain itu, ia juga bertugas memetakan titik-titik persoalan yang menjadi sumber konflik, seperti perbedaan penafsiran batas lahan atau ketidakpuasan atas pembagian hasil perkebunan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan melalui mediasi lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menghindari potensi konflik lanjutan. Mediasi juga berperan dalam mencegah eskalasi masalah menjadi perkara hukum formal yang dapat memperpanjang sengketa dan merugikan kedua pihak.

Pendekatan *restorative justice* yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas Polres Agam tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa secara teknis, tetapi juga menekankan pemulihan hubungan sosial antara masyarakat dan pihak perusahaan. Hal ini penting karena konflik lahan sering kali memicu ketegangan yang berkepanjangan dan mengganggu stabilitas sosial di lingkungan tersebut. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa kehilangan hak mereka atas tanah ulayat atau lahan pertanian yang telah lama mereka kelola, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap perusahaan maupun pemerintah. Bhabinkamtibmas berperan untuk memulihkan kepercayaan ini melalui pendekatan personal dan empatik, serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak didengar dan diperhatikan.

Bhabinkamtibmas Polres Agam dan teori Ancel keduanya juga fokus pada pencegahan kejahatan. Dengan menyelesaikan sengketa secara damai, Bhabinkamtibmas berkontribusi pada stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Ini sejalan dengan pandangan Ancel bahwa kebijakan kriminal harus mencakup langkah-langkah pencegahan yang efektif. Ancel menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kejahatan. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat, membantu membangun kepercayaan dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelesaian sengketa.

Kendala Dalam Peran Bhabinkamtibmas Polres Agam Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Sengketa lahan perkebunan sawit di Kabupaten Agam tidak hanya melibatkan masyarakat dan perusahaan, tetapi juga sering kali berkaitan dengan tumpang tindih lahan antara hutan lindung, tanah adat, dan lahan yang telah diberikan izin konsesi. Kompleksitas

¹⁸ Ancel, Marc, *La politique criminelle: Une approche rationnelle du contrôle de la criminalité*, Presses Universitaires de France, Paris, 1977, hlm. 42-45

tata kelola lahan ini menjadi kendala besar bagi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Batas wilayah yang tidak jelas atau berubah-ubah, serta ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah, membuat proses mediasi semakin sulit. Banyak kasus sengketa yang melibatkan klaim atas tanah ulayat, di mana masyarakat adat menegaskan hak mereka berdasarkan warisan leluhur, sementara perusahaan mengandalkan izin resmi dari pemerintah.¹⁹

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam sengketa, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga adat membuat proses mediasi membutuhkan waktu yang panjang dan rumit. Koordinasi antar-pihak sering kali tidak berjalan lancar, dan Bhabinkamtibmas harus bekerja ekstra untuk menyinkronkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan status lahan juga memicu munculnya konflik berulang, meskipun sebelumnya telah dicapai kesepakatan mediasi.²⁰

Tekanan ekonomi dan sosial juga menjadi kendala yang memperumit peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan sengketa lahan secara *restorative justice*. Di satu sisi, masyarakat lokal sangat bergantung pada lahan untuk kebutuhan ekonomi mereka, baik melalui pertanian subsisten maupun skema plasma sawit. Ketika lahan sengketa merupakan sumber utama penghidupan mereka, masyarakat cenderung lebih emosional dan sulit diajak berkompromi. Di sisi lain, perusahaan perkebunan yang menginvestasikan modal besar dalam kegiatan produksi juga memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dan sering kali enggan mengalah.²¹

Tekanan ekonomi ini sering kali diperburuk oleh fluktuasi harga komoditas sawit di pasar global, yang membuat masyarakat dan perusahaan semakin bersikap defensif terhadap klaim lahan. Masyarakat khawatir kehilangan akses terhadap lahan yang menjadi sumber pendapatan mereka, sementara perusahaan khawatir menghadapi kerugian besar jika kegiatan produksi terhambat oleh konflik yang berkepanjangan. Situasi ini membuat Bhabinkamtibmas harus berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki sikap kaku dan sulit diajak berdialog.²²

Kendala lain yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas adalah keterbatasan sumber daya dan dukungan operasional dalam menjalankan tugas mediasi dan penyelesaian sengketa, Bhabinkamtibmas sering kali beroperasi dengan fasilitas dan anggaran yang terbatas. Padahal, mediasi sengketa lahan sering memerlukan pertemuan berulang, kunjungan lapangan, dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang semuanya membutuhkan dukungan logistik dan finansial. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan perannya secara optimal.²³

Selain itu, jumlah personel Bhabinkamtibmas yang terbatas di beberapa wilayah juga menjadi kendala dalam menangani banyaknya sengketa lahan yang terjadi. Sebagai pembina masyarakat di tingkat desa atau nagari, Bhabinkamtibmas harus menangani berbagai permasalahan sekaligus, mulai dari konflik sosial hingga sengketa lahan. Beban tugas yang berat ini membuat mereka kesulitan untuk fokus dan memberikan perhatian penuh pada penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit.²⁴

Sengketa lahan di daerah sering kali tidak lepas dari pengaruh kepentingan politis dan elit lokal, yang dapat menghambat proses mediasi dan *restorative justice*. Beberapa konflik lahan melibatkan tokoh berpengaruh atau pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan

¹⁹ Wawancara dengan tokoh adat di Nagari Manggopoh, 25 November 2024.

²⁰ Wawancara dengan Kepala Pemerintahan Nagari Agam, 5 Oktober 202

²¹ Mansyur Kartayasa, *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi* makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 12 Januari 2023.

²² Wawancara dengan analis kebijakan pertanian, 30 Oktober 2024

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara dengan wali nagari di Kabupaten Agam, 12 September 2024

pengambil kebijakan di tingkat daerah. Dalam situasi seperti ini, Bhabinkamtibmas menghadapi tantangan besar untuk tetap netral dan adil dalam proses mediasi. Tekanan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu pihak bisa merusak integritas proses mediasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil kesepakatan.²⁵

Secara keseluruhan, peran Bhabinkamtibmas Polres Agama dalam penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit melalui *restorative justice* dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari keterbatasan kewenangan dan kapasitas, resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, hingga tekanan ekonomi dan pengaruh politis. Meskipun demikian, Bhabinkamtibmas tetap berupaya keras untuk memediasi konflik secara damai dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Keberhasilan penerapan *restorative justice* memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar setiap konflik dapat diselesaikan dengan adil dan berkelanjutan.

Teori *Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Teori *restorative justice* menawarkan pandangan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui hukuman tetapi melalui penyelesaian yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Berikut adalah beberapa keterkaitan teori *restorative justice* dengan kendala-kendala yang mungkin dihadapi Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian sengketa lahan: pertama, mengenai partisipasi aktif pihak yang terlibat, Teori *restorative justice* mengutamakan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas adalah kurangnya keterlibatan atau resistensi dari pihak-pihak yang berkonflik, yang mungkin lebih memilih penyelesaian secara hukum formal daripada mediasi. Kurangnya partisipasi ini menghambat terciptanya pemahaman bersama yang merupakan inti dari *restorative justice*. Untuk mengatasi kendala ini, Bhabinkamtibmas perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan restoratif dan membangun kesadaran bahwa metode ini dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan damai.

Kedua, mengenai pemulihan relasi sosial (*Social Healing*). *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan relasi sosial antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun, dalam praktiknya, Bhabinkamtibmas sering menghadapi kendala karena ada perbedaan kepentingan yang sulit disatukan, terutama dalam sengketa lahan yang menyangkut sumber penghidupan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan ketidakmampuan pihak-pihak terkait untuk berdialog dengan terbuka. Teori *restorative justice* menekankan pentingnya dialog dan pemahaman bersama, yang membutuhkan keterampilan mediasi dan kepercayaan dari semua pihak, sebuah tantangan bagi Bhabinkamtibmas ketika hubungan antar pihak telah terlanjur renggang atau tegang.

Ketiga, mengenai keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Dalam *restorative justice*, proses penyelesaian sengketa idealnya difasilitasi oleh mediator yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknik mediasi dan keadilan restoratif. Kendala yang mungkin dihadapi Bhabinkamtibmas adalah keterbatasan pelatihan khusus dalam *restorative justice* dan kurangnya sumber daya yang mendukung mediasi, misalnya waktu, tempat, dan dukungan logistik lainnya. Ini menimbulkan tantangan bagi Bhabinkamtibmas untuk dapat menjalankan fungsi restoratif dengan efektif.

Keempat, mengenai tekanan sosial dan politik. *Restorative justice* juga menghadapi tantangan ketika tekanan dari pihak eksternal, seperti pengaruh pihak berwenang atau pihak berkepentingan lainnya, mempengaruhi netralitas proses mediasi. Dalam kasus sengketa lahan,

²⁵ Suryani, *Dinamika Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Studi Kasus Sumatera Barat*, Pustaka Agraris, Jakarta, 2020

sering kali terdapat tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik, yang membuat proses mediasi sulit dilakukan secara netral. Teori *restorative justice* mengandaikan adanya independensi dalam proses pemulihan, yang menjadi kendala bagi Bhabinkamtibmas ketika mereka harus berhadapan dengan tekanan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang menguntungkan pihak tertentu.

Kelima, mengenai nilai dan partisipasi masyarakat terhadap keadilan. Salah satu elemen penting dari *restorative justice* adalah peran masyarakat dalam mendukung proses pemulihan. Namun, jika masyarakat belum memahami atau menerima konsep *restorative justice*, pendekatan ini mungkin kurang efektif. Dalam konteks Bhabinkamtibmas, persepsi masyarakat terhadap keadilan sering kali lebih menekankan pada aspek hukum formal dan hukuman, bukan pada pemulihan. Teori *restorative justice* menekankan pentingnya mengubah persepsi ini agar masyarakat mendukung pendekatan yang lebih berbasis dialog dan pemulihan, yang memerlukan waktu dan pendekatan edukatif.

Dengan memahami kendala-kendala tersebut, pendekatan *restorative justice* dapat tetap efektif jika ada dukungan dalam bentuk pendidikan bagi masyarakat dan pelatihan bagi Bhabinkamtibmas, sehingga kendala-kendala ini dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Peran Bhabinkamtibmas Polres Agam dalam penyelesaian konflik sosial pemberian kompensasi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai mediator yang menjembatani antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian masalah melalui dialog dan consensus. Bhabinkamtibmas berusaha untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Bhabinkamtibmas juga berusaha untuk mendorong kedua pihak agar mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi Bhabinkamtibmas Polres Agam juga berperan sebagai fasilitator kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, LSM, dan lembaga mediasi independen.

Kendala dalam penyelesaian konflik sosial pemberian kompensasi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit adalah keterbatasan kewenangan dan kapasitas formal mereka. Meskipun Bhabinkamtibmas memiliki peran penting sebagai mediator dan fasilitator di masyarakat, kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa lahan masih terbatas. Keterbatasan kapasitas teknis Bhabinkamtibmas dalam menangani konflik lahan perkebunan yang melibatkan dokumen legal dan batas administratif menjadi tantangan tersendiri. Adanya resistensi atau penolakan dari salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa. Ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan maupun pemerintah. Masyarakat adat atau petani lokal yang merasa dirugikan oleh perusahaan perkebunan sawit cenderung sulit menerima proses mediasi karena Mereka khawatir bahwa hasil mediasi akan lebih berpihak kepada perusahaan, terutama jika sebelumnya ada pengalaman buruk dengan pihak berwenang.

REFERENSI

- Ahmad Rizal, *Tantangan Keamanan di Daerah Rawan Bencana: Peran Polri dalam Masyarakat Modern*, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Ansel, Marc, *La politique criminelle: Une approche rationnelle du contrôle de la criminalité*, Presses Universitaires de France, Paris, 1977
- Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002
- Budiarto, A., *Kemitraan Plasma-Nuklir dalam Perkebunan Sawit: Manfaat dan Tantangan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019
- Dedi Kusuma Siregar, *Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif*, <http://www.tribratane.ws/jambi.com>

- Eka Kurniawan, *Pendekatan Kepolisian dalam Penanganan Radikalisme dan Intoleransi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2017
- H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, *Lex Crimen*, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2009
- Muladi, *Peran Polisi dalam Masyarakat: Pendekatan Sosial dan Preventif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018
- Nurhadi Iskandar, *Sinergi Polri dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan Berkelanjutan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022
- Rahmat Setiawan, *Peran Satbinmas dalam Mendukung Kebijakan Publik di Masa Krisis*, Andi Offset, Bandung, 2021
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Masalah Sosial dalam Kepolisian: Strategi dan Solusi*, Rajawali Press, Depok, 2019
- Surya Hadi, *Polmas: Model Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Indonesia*, Prenada Media, Yogyakarta, 2020
- Suryani, *Dinamika Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Studi Kasus Sumatera Barat*, Pustaka Agraris, Jakarta, 2020
- Warsiti Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005